



BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2021 – 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan dan ketaatan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, dinamika pertumbuhan sosial ekonomi wilayah, dan perkembangan hukum, sehingga perlu direvisi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

19. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
22. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
23. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
26. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
27. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

29. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
30. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
31. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
32. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

43. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

48. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kependidikan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

57. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
58. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
59. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
60. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
61. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
62. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
63. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; dan
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
dan
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
10. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
11. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

12. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
16. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
17. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/ sungai termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran/ irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
18. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
19. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
20. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

21. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
23. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
24. Kawasan Strategis Kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
25. Tujuan penataan ruang daerah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.
26. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
27. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
28. Ketentuan umum zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
29. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana.
30. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

31. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
32. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
34. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
35. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
36. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan Kawasan sekunder kedua.
37. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
38. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
39. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
40. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

41. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
42. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (*building line*).
43. Bangunan pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas (*flyover, elevated road*), lintas bawah (*underpass*), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
44. Perlengkapan Jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalulintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (*guardrail*), dan penghalang lalu lintas (*traffic barrier*).
45. Sistem Perkotaan adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan eksisting maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
46. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu kabupaten.

47. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW Kabupaten yang dapat memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya.
48. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut sebagai IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dan air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas lainnya.
49. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah
50. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung
51. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
52. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
53. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
54. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
55. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

56. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
57. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
58. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
59. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
60. Kawasan tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
61. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, berupa rencana operasional pembangunan wilayah kabupaten sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kabupaten.
62. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
63. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
64. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
65. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc mempunyai fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

66. Agroekowisata adalah pengembangan pariwisata berbasis komoditas pertanian, peternakan, perkebunan, hortikultura dan perikanan serta lingkungan.
67. Ekowisata adalah bagian dari agroekonomi yang pengembangan pariwisata dengan berbasis ekonomi dan lingkungan.
68. Agropolitan adalah merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja.
69. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup Wilayah Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi mencakup 28 (dua puluh delapan) kecamatan dan 430 (empat ratus tiga puluh) desa / kelurahan seluas lebih kurang 231.125 (dua ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh lima) hektar pada koordinat koordinat 111°25' BT - 112°09' BT dan 6°59' LS - 7°37' LS dengan batas-batas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Blora - Jawa Tengah.
- (2) Lingkup wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri atas :
 - a. Kecamatan Margomulyo;
 - b. Kecamatan Ngraho;
 - c. Kecamatan Tambakrejo;
 - d. Kecamatan Ngambon;
 - e. Kecamatan Sekar;
 - f. Kecamatan Bubulan;
 - g. Kecamatan Gondang;
 - h. Kecamatan Temayang;
 - i. Kecamatan Sugihwaras;
 - j. Kecamatan Kedungadem;

- k. Kecamatan Kepohbaru;
- l. Kecamatan Baureno;
- m. Kecamatan Kanor;
- n. Kecamatan Sumberrejo;
- o. Kecamatan Balen;
- p. Kecamatan Sukosewu;
- q. Kecamatan Kapas;
- r. Kecamatan Bojonegoro;
- s. Kecamatan Trucuk;
- t. Kecamatan Dander;
- u. Kecamatan Ngasem;
- v. Kecamatan Gayam;
- w. Kecamatan Kalitidu;
- x. Kecamatan Malo;
- y. Kecamatan Purwosari;
- z. Kecamatan Padangan;
- aa. Kecamatan Kasiman; dan
- bb. Kecamatan Kedewan.

(3) Lingkup muatan RTRW mencakup:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk “Mewujudkan Ruang Kabupaten Bojonegoro yang Mampu Mempertahankan Sektor Pertanian, Mendukung Pengembangan Pariwisata, Perindustrian Pertambangan dan Energi yang Selaras Dengan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Pembangunan”.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sektor pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan;
 - b. pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata berbasis masyarakat;
 - c. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan industri bernilai ekonomis;
 - d. pengembangan dan peningkatan kawasan pertambangan bernilai ekonomis;
 - e. pengendalian secara ketat pada kawasan hutan;
 - f. pengembangan dan peningkatan pembangunan yang ramah lingkungan; dan
 - g. pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dengan menetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi pengembangan sektor pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sesuai tingkat skala layanan sampai ekspor;
 - b. mengembangkan sarana prasarana produksi pertanian;
 - c. mengembangkan pusat ekonomi agropolitan dan pusat bisnis;
 - d. mengendalikan secara ketat fungsi lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan untuk hasil pertanian;
 - f. mengembangkan sistem infrastruktur sumber daya air guna meningkatkan produktivitas Pertanian;

- g. memulihkan lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi pertanian; dan
 - h. meningkatkan produktivitas, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian.
- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan daya tarik wisata andalan prioritas;
 - b. membentuk kawasan pariwisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing daya tarik wisata;
 - d. melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
 - e. meningkatkan potensi agroekowisata dan ekowisata; dan
 - f. mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal.
- (4) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan industri bernilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga;
 - b. mengembangkan peruntukan industri menengah – besar;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan industri;
 - d. mengembangkan industri agrobisnis yang mendukung komoditas agrobisnis unggulan dengan teknologi ramah lingkungan;
 - e. mengembangkan kawasan industri;
 - f. menyediakan jalur hijau sebagai kawasan penyangga pada tepi luar kawasan peruntukan industri;
 - g. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang saling bersinergi dan terpadu;
 - h. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan IPAL secara individual maupun komunal; dan
 - i. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil.
- (5) Strategi Pengembangan dan peningkatan kawasan pertambangan bernilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kegiatan tambang;
 - b. memberdayakan usaha tambang batuan serta minyak dan gas bumi;

- c. mengembangkan kawasan pertambangan batuan dan minyak dan gas bumi;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan;
 - e. menyediakan jalur hijau sebagai kawasan penyangga pada tepi luar kawasan pertambangan;
 - f. menangani dan mengelola limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan IPAL secara komunal;
 - g. melakukan upaya reklamasi pasca pengambilan bahan batuan dan migas di kawasan pertambangan; dan
 - h. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan yang saling bersinergi dan terpadu.
- (6) Strategi pengendalian secara ketat pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. mengendalikan dan memulihkan fungsi hutan;
 - b. mengelola hutan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat dengan sistem pengelolaan hutan bersama; dan
 - c. mengolah hasil hutan produksi yang memiliki nilai ekonomi tinggi tanpa mengabaikan fungsi perlindungan.
- (7) Strategi Pengembangan dan peningkatan pembangunan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f berupa pengembangan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar untuk menjaga fungsi ekologis.
- (8) Strategi pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi :
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan kegiatan perdagangan, jasa, dan industri; dan
 - b. mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana wilayah di seluruh kabupaten.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.

- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 50.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu
Sistem Perkotaan
Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Pusat kegiatan wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di Perkotaan Bojonegoro.
- (3) Pusat kegiatan lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perkotaan Baureno;
 - b. Perkotaan Temayang; dan
 - c. Perkotaan Padangan.
- (4) Pusat pelayanan kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perkotaan Kalitidu;
 - b. Perkotaan Kedungadem;
 - c. Perkotaan Ngraho; dan
 - d. Perkotaan Sumberrejo.
- (5) Pusat pelayanan lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Kedewan meliputi Desa Kedewan, Desa Hargomulyo, dan Desa Wonocolo;
 - b. Kecamatan Trucuk meliputi Desa Sranak, dan Desa Sumberejo;
 - c. Kecamatan Ngambon meliputi Desa Ngambon, Desa Bondol, dan Desa Sengon;
 - d. Kecamatan Sekar meliputi Desa Sekar, Desa Miyono dan Desa Klino; dan
 - e. Kecamatan Margomulyo meliputi Desa Sumberjo dan Desa Margomulyo.

Pasal 8

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Bagian Kedua

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan nasional yang ada dalam wilayah kabupaten;
 - b. jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
 - c. jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - d. terminal penumpang; dan
 - e. jembatan timbang.
- (3) Jaringan jalan Nasional yang ada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan bebas hambatan Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder;
 - b. jaringan jalan kolektor primer satu (JKP-1) meliputi:
 1. Babat – batas Kota Bojonegoro;
 2. Jalan A. Yani;

3. Jalan Gajah Mada;
 4. Jalan Untung Suropati;
 5. Jalan Rajekwesi;
 6. Jalan M.T. Haryono;
 7. Jalan Batas Kota Bojonegoro – Padangan;
 8. Jalan Padangan – batas Kabupaten Ngawi; dan
 9. Jalan Padangan – Cepu (batas Jawa Tengah).
- (4) jaringan jalan provinsi yang ada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi:
- a. Jalan Sawunggaling;
 - b. Jalan Basuki Rahmad;
 - c. Jalan Jaksa Agung Soeprapto;
 - d. Jalan HOS Cokroaminoto;
 - e. Jalan KH. R. Moch. Rosyid;
 - f. Jalan batas Kota Bojonegoro-(Pajeng) batas Kabupaten Nganjuk; dan
 - g. Jalan Bojonegoro-Batas Kabupaten Tuban.
- (5) Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. Jaringan Jalan Kolektor Primer Empat (JKP-4) meliputi:
 1. Jalan Kanor – Semambung;
 2. Jalan Kanor – Simorejo;
 3. Jalan Simorejo – Baureno;
 4. Jalan Betek – Senganten;
 5. Jalan Senganten – Klino;
 6. Jalan Klino – Saradan;
 7. Jalan Bojonegoro – Kunci;
 8. Jalan Kapas – Glendeng;
 9. Jalan Bojonegoro – Trucuk;
 10. Jalan Pemuda – Semanding; dan
 11. Jalan Ngraho – Luwihaji.
 - b. Jaringan Jalan Lokal Primer meliputi:
 1. Jalan Balen – Sugihwaras;
 2. Jalan Sroyo – Nglinggo;
 3. Jalan Kedungadem – Nglinggo;
 4. Jalan Sugihwaras – Kepohkidul;
 5. Jalan Kepohkidul – Kedungadem;

6. Jalan Kedungadem – Kesongo;
7. Jalan Ngambon – Bobol;
8. Jalan Jono – Sugihwaras;
9. Jalan Talok – Malo;
10. Jalan Tambakromo – Malo;
11. Jalan Kapas – Sampang;
12. Jalan Sumberejo – Kanor;
13. Jalan Nglinggo – Kepohbaru;
14. Jalan Baureno – Kepohbaru;
15. Jalan Bubulan – Judeg;
16. Jalan Dander – Bubulan;
17. Jalan Trenggulunan – Bubulan;
18. Jalan Ngasem – Trenggulunan;
19. Jalan Glagah – Ngambon;
20. Jalan Dander – Ngasem;
21. Jalan Kalitidu – Ngasem;
22. Jalan Purwosari – Glagah;
23. Jalan Banjarjo – Bakalan;
24. Jalan Malo – Selogabus;
25. Jalan Sambeng – Tambakromo;
26. Jalan Padangan – Kasiman;
27. Jalan Sambeng – Kedewan;
28. Jalan Turi – Ngambon;
29. Jalan Turi – Malingmati;
30. Jalan Malingmati – Bakalan;
31. Jalan Taji – Bakalan;
32. Jalan Ngraho – Taji;
33. Jalan Batas Kab. – Sambeng;
34. Jalan Ngasem – Bandungrejo;
35. Jalan Trenggulunan – Ngambon;
36. Jalan Temayang – Sugihwaras;
37. Jalan Pasinan - Pasar Hewan;
38. Jalan Tambakromo – Kawengan;
39. Jalan Watujago – Ngelo;
40. Jalan Klino – Sekar;
41. Jalan Sekar – Bobol;
42. Jalan Bandungrejo – Setren;

43. Jalan Glagah – Turi;
44. Jalan Taji – Napis;
45. Jalan Watujago – Bobol;
46. Jalan Sumengko – Bandungrejo;
47. Jalan Purwosari – Malingmati;
48. Jalan Taji – Tinggang;
49. Jalan Kepohbaru – Gunungsari;
50. Jalan Drokilo – Kepohbaru;
51. Jalan Sumberrejo – Kepohkidul;
52. Jalan Medalem – Simorejo;
53. Jalan Kalianyar – Ngumpakdalem;
54. Jalan Kedaton – Tanjungharjo;
55. Jalan Sidobandung – Sepat;
56. Jalan Dalam Kota Sumberrejo;
57. Jalan Talun – Sumberwangi;
58. Jalan Sumberwangi – Kanor;
59. Jalan Bakung – Piyak;
60. Jalan Simorejo – Semambung;
61. Jalan Kedungsumber - Waduk Pacal;
62. Jalan Paldaplang – Sekar;
63. Jalan Senganten – Pragelan;
64. Jalan Bobol – Karangjati;
65. Jalan Nglampin – Bondol;
66. Jalan Turi – Kaliklampok;
67. Jalan Ngumpakdalem – Ngujo;
68. Jalan Lingkar Flamboyan;
69. Jalan Kedewan – Beji;
70. Jalan Kedewan – Wonocolo;
71. Jalan Wonocolo – Kawengan;
72. Jalan Tegalkodo -Semenkidul;
73. Jalan Klepek – Pancur;
74. Jalan Mojoranu – Mastrip;
75. Jalan Ngujo – Jampet;
76. Jalan Jelu – Gayam;
77. Jalan Gayam – Beged;
78. Jalan Sumberarum – Payaman;
79. Jalan Tanggungan – Pandan;

80. Jalan Balenrejo – Kedungdowo;
81. Jalan Sobontoro – Margomulyo;
82. Jalan Margomulyo – Bulaklo;
83. Jalan Kabunan – Sidobandung;
84. Jalan Mayangkawis – Kenep;
85. Jalan Kenep – Penganten;
86. Jalan Penganten – Pekuwon;
87. Jalan Prayungan – Mlinjeng;
88. Jalan Mojosari - Becok (Kab. Ngawi);
89. Jalan Pluntu – Jepang;
90. Jalan Pleret – Becok;
91. Jalan Sidodadi – Kumpulrejo;
92. Jalan Kumpulrejo – Bendo;
93. Jalan Kalicilik - Tanjungharjo;
94. Jalan Wedi – Sukorejo; dan
95. Jalan Sukowati – Bakalan.

c. Jaringan Jalan Arteri Sekunder meliputi :

1. Jalan Tikusan – Sambiroto;
2. Jalan MH. Thamrin;
3. Jalan Imam Bonjol;
4. Jalan KH. Hasyim Ashari;
5. Jalan Diponegoro;
6. Jalan Trunojoyo;
7. Jalan Mastrip;
8. Jalan Pasar;
9. Jalan Pahlawan;
10. Jalan Teuku Umar;
11. Jalan Panglima Sudirman;
12. Jalan Jaksa Agung Suprpto;
13. Jalan AKBP M. Suroko;
14. Jalan Mastumapel;
15. Jalan Lettu Suwolo;
16. Jalan Pemuda;
17. Jalan Veteran;
18. Jalan KH. Mansyur;
19. Jalan Rajawali;
20. Jalan Hayam Wuruk;

21. Jalan Dr. Wahidin;
22. Jalan WR. Supratman;
23. Jalan Lisman;
24. Jalan Lettu Suyitno; dan
25. Jalan Lettu Suyitno Lama.

d. Jaringan Jalan Kolektor Sekunder meliputi :

1. Jalan Mayangkoro;
2. Jalan Mayjen Panjaitan;
3. Jalan Kartini;
4. Jalan Hasanudin;
5. Jalan Setyo Budi;
6. Jalan Dr. Cipto;
7. Jalan Monginsidi;
8. Jalan Dr. Sutomo;
9. Jalan Serma Abdullah;
10. Jalan Panglima Polim;
11. Jalan Pattimura;
12. Jalan Letda Suraji;
13. Jalan Kapten Ramli;
14. Jalan Dr. Suharso;
15. Jalan KS. Tubun;
16. Jalan Kapten Piere Tendean;
17. Jalan Serma Darsi;
18. Jalan Brigjend Sutoyo;
19. Jalan Ade Irma Suryani;
20. Jalan Hartono;
21. Jalan Dewi Sartika;
22. Jalan A. Sunjani; dan
23. Jalan Kopral Kasan.

e. Jaringan Jalan Lokal Sekunder meliputi :

1. Jalan Cut Nya' Din;
2. Jalan Kapten Martono;
3. Jalan KH. Achmad Dahlan;
4. Jalan H. Agus Salim;
5. Jalan Mangga;
6. Jalan Sersan Suratman;
7. Jalan Kyai Mojo;

8. Jalan Mliwis Putih;
9. Jalan Arif Rahman Hakim;
10. Jalan Serma Maun;
11. Jalan Serma Kusman;
12. Jalan Kusnandar;
13. Jalan Tritunggal;
14. Jalan Letda Mustajab;
15. Jalan Sari Mulyo;
16. Jalan Kol. Sugiono;
17. Jalan Kyai Sulaiman;
18. Jalan Kapten Sumitro;
19. Jalan Ki Hajar Dewantara; dan
20. Jalan Sersan Mulyono.

f. jalan strategis kabupaten meliputi:

1. jembatan layang atau lintas bawah meliputi di Kecamatan Baureno, Kepohbaru, Sumberrejo, Balen, Kapas, Bojonegoro, Kalitidu, Gayam, Purwosari dan Padangan;
2. jalan *frontage* sisi selatan jalur kereta api di Kecamatan Baureno – Kepohbaru – Sumberrejo – Balen – Kapas – Bojonegoro – Kalitidu – Gayam – Purwosari – Padangan; dan
3. jalan desa menjadi jalan kabupaten tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten.

(6) Pada jaringan jalan kolektor primer dan jalan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dibangun jalan perpotongan tidak sebidang.

(7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. terminal penumpang tipe A Terminal Rajekwesi di Kecamatan Bojonegoro;
- b. terminal penumpang tipe B meliputi:
 1. Terminal Padangan di Kecamatan Padangan;
 2. Terminal Betek di Kecamatan Gondang; dan
 3. Terminal Temayang di Kecamatan Temayang.
- c. terminal penumpang tipe C Kedewan di Kecamatan Kedewan.

(8) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa jembatan timbang Baureno di Kecamatan Baureno.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api antar kota yang terdiri atas :
- a. jalur kereta api ganda lintas utara Jakarta-Surabaya;
 - b. jalur kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya melintasi Kecamatan Padangan - Kecamatan Purwosari - Kecamatan Gayam - Kecamatan Kalitidu - Kecamatan Dander - Kecamatan Bojonegoro - Kecamatan Kapas - Kecamatan Balen - Kecamatan Sumberrejo - Kecamatan Kepohbaru - Kecamatan Baureno;
 - c. jalur kereta api komuter yang melalui stasiun di Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Kapas, Kecamatan Sumberrejo, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Baureno, dan Kecamatan Padangan;
 - d. jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati – Juwana – Rembang - Lasem - Jatirogo – Bojonegoro;
 - e. jalur Surabaya (Pasar Turi) – Lamongan – Babat – Bojonegoro – Cepu; dan
 - f. jalur perkeretaapian mati Bojonegoro – Jatirogo.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. stasiun penumpang meliputi :
 - 1. Kecamatan Bojonegoro;
 - 2. Kecamatan Baureno;
 - 3. Kecamatan Kapas; dan
 - 4. Kecamatan Sumberrejo.
 - b. stasiun operasi meliputi :
 - 1. Kecamatan Kalitidu; dan
 - 2. Kecamatan Padangan.

Pasal 12

Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c yaitu rencana pelabuhan sungai dan danau pengumpul yang meliputi:

- a. Kecamatan Balen;
- b. Kecamatan Baureno;
- c. Kecamatan Bojonegoro;

- d. Kecamatan Gayam;
- e. Kecamatan Kalitidu;
- f. Kecamatan Kanor;
- g. Kecamatan Kasiman;
- h. Kecamatan Malo;
- i. Kecamatan Margomulyo;
- j. Kecamatan Ngraho;
- k. Kecamatan Padangan dan
- l. Kecamatan Trucuk.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen; dan
 - b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan
- (3) jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi Gresik – Semarang berupa ruas Babat - Bojonegoro; dan
 - b. jaringan pipa minyak dan gas sesuai dengan rencana kerja dan hasil eksplorasi migas.
- (4) jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi melalui Kecamatan Gayam – Kecamatan Ngasem – Kecamatan Dander – Kecamatan Bojonegoro – Kecamatan Kapas;
 - b. jaringan pipa minyak dan gas Bojonegoro-Tuban (kilang minyak) melalui Kecamatan Gayam, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Malo, dan Kecamatan Trucuk;

- c. jaringan pipa minyak dan gas melalui Kecamatan Bojonegoro – Kecamatan Kapas;
 - d. jaringan gas rumah tangga tersebar di seluruh wilayah kabupaten; dan
 - e. jaringan pipa minyak dan gas sesuai dengan rencana kerja dan hasil eksplorasi migas.
- (5) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik.
- (6) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa potensi energi terbarukan yang dapat dikembangkan sesuai daya dukung lingkungan dan hasil studi kelayakan di seluruh wilayah kabupaten.
- (7) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi :
- a. jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu induk.
- (8) jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. jaringan Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi (SUTET) meliputi:
 - 1. Kecamatan Kepohbaru;
 - 2. Kecamatan Kedungadem;
 - 3. Kecamatan Sukosewu;
 - 4. Kecamatan Sugihwaras;
 - 5. Kecamatan Temayang;
 - 6. Kecamatan Dander;
 - 7. Kecamatan Ngasem;
 - 8. Kecamatan Tambakrejo; dan
 - 9. Kecamatan Ngraho.
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
 - 1. Kecamatan Baureno;
 - 2. Kecamatan Kepohbaru;
 - 3. Kecamatan Sumberrejo;
 - 4. Kecamatan Balen;
 - 5. Kecamatan Kapas;
 - 6. Kecamatan Bojonegoro;

7. Kecamatan Dander;
 8. Kecamatan Kalitidu;
 9. Kecamatan Ngasem;
 10. Kecamatan Gayam;
 11. Kecamatan Purwosari; dan
 12. Kecamatan Padangan.
- c. saluran transmisi lainnya berupa sistem interkoneksi Jawa – Bali;
- d. meningkatkan pelayanan listrik pada kawasan peruntukan industri;
- e. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik pada kawasan permukiman; dan
- f. penentuan ruang bebas pada jaringan transmisi tenaga listrik disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- (9) jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) meliputi:
1. Kecamatan Margomulyo;
 2. Kecamatan Ngraho;
 3. Kecamatan Tambakrejo;
 4. Kecamatan Bubulan;
 5. Kecamatan Sugihwaras;
 6. Kecamatan Kedungadem;
 7. Kecamatan Kepohbaru;
 8. Kecamatan Baureno;
 9. Kecamatan Kanor;
 10. Kecamatan Balen;
 11. Kecamatan Bojonegoro;
 12. Kecamatan Kapas;
 13. Kecamatan Trucuk;
 14. Kecamatan Kalitidu;
 15. Kecamatan Dander;
 16. Kecamatan Ngasem;
 17. Kecamatan Ngambon;
 18. Kecamatan Gayam;
 19. Kecamatan Malo;
 20. Kecamatan Purwosari;
 21. Kecamatan Padangan;
 22. Kecamatan Kasiman;

23. Kecamatan Kedewan;
24. Kecamatan Temayang;
25. Kecamatan Sukosewu; dan
26. Kecamatan Sumberrejo.

b.jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) meliputi:

1. Kecamatan Margomulyo;
2. Kecamatan Ngraho;
3. Kecamatan Tambakrejo;
4. Kecamatan Ngambon;
5. Kecamatan Sekar;
6. Kecamatan Bubulan;
7. Kecamatan Gondang;
8. Kecamatan Temayang;
9. Kecamatan Sugihwaras;
10. Kecamatan Kedungadem;
11. Kecamatan Kepohbaru;
12. Kecamatan Baureno;
13. Kecamatan Kanor;
14. Kecamatan Sumberrejo;
15. Kecamatan Balen;
16. Kecamatan Sukosewu;
17. Kecamatan Kapas;
18. Kecamatan Bojonegoro;
19. Kecamatan Trucuk;
20. Kecamatan Dander;
21. Kecamatan Ngasem;
22. Kecamatan Gayam;
23. Kecamatan Kalitidu;
24. Kecamatan Malo;
25. Kecamatan Purwosari;
26. Kecamatan Padangan;
27. Kecamatan Kasiman; dan
28. Kecamatan Kedewan.

c.jaringan tegangan menengah pada wilayah yang belum teraliri listrik meliputi:

1. Kecamatan Sekar; dan
2. Kecamatan Gondang.

- (10) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Baureno; dan
 - b. Kecamatan Bojonegoro.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak yang meliputi:
 1. jaringan bergerak terestrial;
 2. jaringan bergerak seluler;
 3. jaringan bergerak satelit; dan
 4. menara *base transceiver station* (BTS).
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rencana jaringan serat optik untuk meningkatkan kapasitas pelayanan internet tersebar di seluruh kabupaten.
- (3) Jaringan bergerak teresterial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 1 berupa jaringan telepon yang tersebar di seluruh kabupaten.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b butir 2 berupa telekomunikasi selular yang dimanfaatkan dalam bentuk telepon genggam yang memanfaatkan menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama tersebar di seluruh kabupaten.
- (5) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 3 berupa telekomunikasi dalam bentuk telepon genggam yang digunakan di kawasan hutan atau terpencil karena tidak memerlukan pemancar *Base Transceiver Station* (BTS).
- (6) Menara *Base Transceiver Station* (BTS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 4 berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang digunakan secara bersama-sama yang lokasinya tersebar di seluruh kabupaten.
- (7) Pemanfaatan Menara *Base Transceiver Station* (BTS) bersama sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d terdiri atas:
 - a. sistem jaringan sumber daya air lintas provinsi meliputi :
 1. sumber air berupa air permukaan;
 2. sumber air berupa air tanah; dan
 3. prasarana sumber daya air.
 - b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten meliputi :
 1. sumber air tanah; dan
 2. prasarana sumber daya air.
 - c. sistem jaringan sumber daya air kabupaten meliputi :
 1. sumber air berupa air permukaan; dan
 2. prasarana sumber daya air.
- (2) Sumber air berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 1 berupa pengelolaan sumber daya air dalam wilayah kabupaten berada pada 17 (tujuh belas) titik Anak Sungai Bengawan Solo yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi;
- (3) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 2 meliputi :
 - a. CAT Randublatung meliputi Provinsi Jawa Tengah (Kab. Grobogan dan Kab. Blora) dan Provinsi Jawa Timur (Kab. Bojonegoro); dan
 - b. CAT Ngawi-Ponorogo meliputi Provinsi Jawa Tengah (Kab. Wonogiri) dan Provinsi Jawa Timur (Kab. Ponorogo, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Bojonegoro dan Kota Madiun).
- (4) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a butir 3 berupa sistem pengelolaan dan pengendalian banjir dengan pengelolaan non struktural berupa pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo di Kecamatan Kanor.
- (5) Sumber air berupa air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 1 berupa CAT Surabaya-Lamongan yang berlokasi di Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Gresik dan Kota Surabaya.
- (6) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 2 berupa infrastruktur sumber daya air lintas kabupaten meliputi :
 - a. Bendung Gerak Bojonegoro; dan
 - b. Bendung Gerak Karangnongko.

- (7) Sumber air berupa air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c butir 1 meliputi:
- Solo Valley Werken*;
 - Bendungan Belah;
 - Waduk Pacal;
 - Waduk Nglambangan;
 - Bendungan Gongseng;
 - Waduk Kedung Tete;
 - Waduk Pejok;
 - Waduk Kerjo;
 - Waduk Mundu;
 - Waduk Belung;
 - mata air yang tersebar di seluruh kabupaten; dan
 - embung yang tersebar di seluruh kabupaten.
- (8) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c butir 2 meliputi:
- sistem jaringan irigasi;
 - sistem pengendalian banjir;
 - jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - jaringan air bersih ke kelompok pengguna.
- (9) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi tersier tersebar di seluruh kabupaten.
- (10) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi :
- Solo Valley Werken*; dan
 - mitigasi struktural berupa bangunan pengendali banjir di Kecamatan Balen, Kecamatan Baureno, Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Dander, Kecamatan Kalitidu, Kecamatan Kanor, dan Kecamatan Trucuk.
- (11) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi sumber air baku dan jaringan air baku pada seluruh kabupaten.
- (12) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d di 20 (dua puluh) titik yang tersebar di wilayah kabupaten meliputi :
- Kecamatan Kepohbaru;

- b. Kecamatan Baureno;
 - c. Kecamatan Bojonegoro;
 - d. Kecamatan Sumberrejo;
 - e. Kecamatan Gayam;
 - f. Kecamatan Sekar;
 - g. Kecamatan Ngasem;
 - h. Kecamatan Padangan;
 - i. Kecamatan Trucuk;
 - j. Kecamatan Temayang;
 - k. Kecamatan Sugihwaras;
 - l. Kecamatan Balen;
 - m. Kecamatan Kapas;
 - n. Kecamatan Purwosari;
 - o. Kecamatan Tambakrejo;
 - p. Kecamatan Dander;
 - q. Kecamatan Kasiman; dan
 - r. Kecamatan Ngraho.
- (13) Jaringan distribusi air bersih sebagai upaya pemerataan pelayanan air bersih dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja.
- (14) Sebaran lokasi sumber air dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan wilayah;
 - e. sistem evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan

- b. bukan jaringan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (4) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- a. SPAM Regional Pantura memanfaatkan Sungai Bengawan Solo meliputi Tuban – Bojonegoro – Lamongan;
 - b. Sumber Mata Air Ngunut, Mata Air Sumberarum Dan Mata Air Jono; dan
 - c. sumur bor meliputi :
 - 1. Kecamatan Padangan;
 - 2. Kecamatan Bojonegoro;
 - 3. Kecamatan Dander;
 - 4. Kecamatan Bubulan;
 - 5. Kecamatan Balen; dan
 - 6. Kecamatan Kanor.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa *Ground Reservoir* dan instalasi pengolahan air meliputi :
- a. Kecamatan Padangan;
 - b. Kecamatan Purwosari;
 - c. Kecamatan Kalitidu;
 - d. Kecamatan Trucuk;
 - e. Kecamatan Bojonegoro;
 - f. Kecamatan Balen;
 - g. Kecamatan Kanor;
 - h. Kecamatan Dander;
 - i. Kecamatan Bubulan; dan
 - j. Kecamatan Sugihwaras.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :
- a. pelayanan SPAM meliputi:
 - 1. Kecamatan Bojonegoro;
 - 2. Kecamatan Trucuk;
 - 3. Kecamatan Dander;
 - 4. Kecamatan Bubulan;
 - 5. Kecamatan Padangan;
 - 6. Kecamatan Purwosari;

7. Kecamatan Kapas;
8. Kecamatan Balen;
9. Kecamatan Sumberrejo;
10. Kecamatan Baureno;
11. Kecamatan Kalitidu;
12. Kecamatan Kanor;
13. Kecamatan Sugihwaras; dan
14. Kecamatan Kedungadem.

b. jaringan SPAM meliputi:

1. Kecamatan Kepohbaru;
2. Kecamatan Ngasem;
3. Kecamatan Kasiman;
4. Kecamatan Kedewan;
5. Kecamatan Sukosewu;
6. Kecamatan Malo;
7. Kecamatan Ngraho;
8. Kecamatan Margomulyo;
9. Kecamatan Ngambon;
10. Kecamatan Tambakrejo;
11. Kecamatan Sekar;
12. Kecamatan Gondang;
13. Kecamatan Temayang; dan
14. Kecamatan Gayam.

(7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa sumur pompa meliputi:

- a. Kecamatan Balen;
- b. Kecamatan Baureno;
- c. Kecamatan Dander;
- d. Kecamatan Gayam;
- e. Kecamatan Kanor;
- f. Kecamatan Kapas;
- g. Kecamatan Kasiman;
- h. Kecamatan Kedewan;
- i. Kecamatan Kepohbaru;
- j. Kecamatan Ngasem;
- k. Kecamatan Ngraho;
- l. Kecamatan Padangan;

- m. Kecamatan Purwosari;
 - n. Kecamatan Sugihwaras;
 - o. Kecamatan Sukosewu;
 - p. Kecamatan Sumberrejo;
 - q. Kecamatan Tambakrejo;
 - r. Kecamatan Temayang; dan
 - s. Kecamatan Trucuk.
- (8) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga.
- (9) Sistem pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa pembangunan infrastruktur sistem pembuangan air limbah non domestik pada kegiatan industri, rumah sakit, hotel dan restoran yang tersebar pada wilayah kabupaten.
- (10) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berupa IPAL Komunal yang meliputi :
- a. Kecamatan Trucuk;
 - b. Kecamatan Bojonegoro;
 - c. Kecamatan Kapas;
 - d. Kecamatan Baureno;
 - e. Kecamatan Balen; dan
 - f. Kecamatan Temayang.
- (11) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengelolaan limbah medis padat dan penyediaan fasilitas pengelolaannya berupa *incinerator* pada rumah sakit di kabupaten sesuai dengan standar Kesehatan lingkungan;
 - b. prasarana pengelolaan limbah medis untuk pengelolaan limbah cair yang khusus berasal dari fasilitas Kesehatan berupa rumah sakit di kabupaten; dan
 - c. prasarana pengelolaan limbah cair industri atau sentra industri yang merupakan limbah B3 dengan penyediaan fasilitas IPA khusus industri skala kabupaten.
- (12) Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA); dan

- b. Tempat Penampungan Sampah Sementara Terpadu (TPST).
- (13) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:
- a. TPA Banjarsari Kecamatan Trucuk;
 - b. TPA Bandungrejo di Kecamatan Ngasem;
 - c. TPA Kecamatan Ngraho;
 - d. TPA Kecamatan Kepohbaru;
 - e. TPA Kecamatan Temayang;
 - f. TPA Kecamatan Sugihwaras; dan
 - g. TPA Kecamatan Sumberrejo.
- (14) Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.
- (15) Sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. ruang evakuasi bencana.
- (16) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana sesar melewati :
 - 1. Jalan Kedungadem - Nglinggo;
 - 2. Jalan Drokilo - Kepohbaru;
 - 3. Jalan Balen - Sugihwaras;
 - 4. Jalan Sugihwaras - Temayang;
 - 5. Jalan Batas Kota Bojonegoro – (Pajeng) Batas Kabupaten Nganjuk;
 - 6. Jalan Dander - Bubulan;
 - 7. Jalan Ngasem - Trenggulunan;
 - 8. Jalan Glagah - Ngambon;
 - 9. Jalan Purwosari - Malingmati;
 - 10. Jalan Ngraho - Taji;
 - 11. Jalan Taji - Bakalan;
 - 12. Jalan Malingmati - Bakalan;
 - 13. Jalan Turi - Malingmati;
 - 14. Jalan Taji - Tinggang; dan
 - 15. Jalan Padangan – Batas Kabupaten Ngawi.
 - b. jalur evakuasi gempa bumi melewati Jalan Babat – Batas Kota Bojonegoro.

c. jalur evakuasi bencana longsor melewati :

1. Jalan Sambeng – Kedewan;
2. Jalan Tambakromo – Kawengan;
3. Jalan Tambakromo – Malo;
4. Jalan Malo – Selogabus;
5. Jalan Dander - Bubulan;
6. Jalan Ngasem - Trenggulun;
7. Jalan Glagah - Ngambon;
8. Jalan Purwosari - Malingmati;
9. Jalan Ngraho - Taji;
10. Jalan Taji - Bakalan;
11. Jalan Malingmati - Bakalan;
12. Jalan Turi - Malingmati;
13. Jalan Taji - Tinggang; dan
14. Jalan Padangan – Batas Kabupaten Ngawi.

d. jalur evakuasi bencana banjir melewati :

1. Jalan Kapten Rameli;
2. Jalan KH. Mansyur;
3. Jalan Serma Maun;
4. Jalan Serma Kusman;
5. Jalan Lettu Suyitno;
6. Jalan Malo – Selogabus;
7. Jalan MH. Thamrin;
8. Jalan Jaksa Agung Suprpto;
9. Jalan Rajekwesi;
10. Jalan Kapas - Glendeng;
11. Jalan Sobontoro - Margomulyo;
12. Jalan Sumberrejo - Kanor;
13. Jalan Semambung - Kanor;
14. Jalan Kanor - Simorejo;
15. Jalan Simorejo - Baureno;
16. Jalan Simorejo - Semambung;
17. Jalan MT. Haryono;
18. Jalan Batas Kota Bojonegoro - Padangan;
19. Jalan Talok - Malo; dan
20. Jalan Padangan - Kasiman.

- (17) Ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b meliputi:
- ruang evakuasi kawasan rawan bencana sesar dan gempa bumi dapat berupa ruang terbuka dan fasilitas umum selain fasilitas pendidikan yang aman dari bencana yang berada pada sekitar daerah rawan bencana serta bebas dari bangunan sepanjang jalur bencana sekitar 10 meter;
 - ruang evakuasi kawasan rawan bencana longsor dapat berupa ruang terbuka dan fasilitas umum selain fasilitas pendidikan yang aman dari bencana yang berada diluar kawasan rawan bencana longsor tinggi dan sedang; dan
 - ruang evakuasi kawasan rawan bencana banjir dapat berupa ruang yang aman dalam bentuk Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang berada di kawasan rawan bencana banjir tinggi dan sedang dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dapat berupa ruang terbuka hijau dan fasilitas umum selain fasilitas Pendidikan yang berada diluar kawasan rawan bencana banjir.
- (18) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana diatur dengan Peraturan Bupati.
- (19) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- prasarana dan sarana sistem jaringan drainase berupa jaringan drainase primer, jaringan drainase sekunder dan jaringan drainase tersier tersebar diseluruh wilayah perkotaan Kabupaten Bojonegoro;
 - mempertahankan sistem dan saluran drainase eksisting serta merevitalisasi sesuai dengan jenis dan klasifikasi saluran;
 - rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan drainase eksisting secara berkala; dan
 - sistem jaringan drainase yang baru pada kawasan yang belum terlayani.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas:
- kawasan peruntukan lindung; dan
 - kawasan peruntukan budidaya.

- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 50.000, sebagaimana tercantum dalam lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 18

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan lindung geologi; dan
- d. kawasan cagar budaya.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Pasal 19

Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 1.530 (Seribu lima ratus tiga puluh) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bubulan;
- b. Kecamatan Gondang;
- c. Kecamatan Kedungadem;
- d. Kecamatan Ngasem;
- e. Kecamatan Sekar;
- f. Kecamatan Sugihwaras;
- g. Kecamatan Temayang; dan
- h. Kecamatan Trucuk.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas :

- a. kawasan sempadan sungai; dan
- b. kawasan sekitar danau atau waduk.

(2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan sempadan sungai sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dan mempertimbangkan kondisi eksisting wilayah terbangun atau didukung dengan pengembangan jalan inspeksi seluas kurang lebih 1.184 (seribu seratus delapan puluh empat) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Balen;
- b. Kecamatan Baureno;
- c. Kecamatan Bojonegoro;
- d. Kecamatan Bubulan;
- e. Kecamatan Dander;
- f. Kecamatan Gayam;
- g. Kecamatan Gondang;
- h. Kecamatan Kalitidu;
- i. Kecamatan Kanor;
- j. Kecamatan Kapas;
- k. Kecamatan Kasiman;
- l. Kecamatan Kedewan;
- m. Kecamatan Kedungadem;
- n. Kecamatan Kepohbaru;
- o. Kecamatan Malo;
- p. Kecamatan Margomulyo;
- q. Kecamatan Ngambon;
- r. Kecamatan Ngasem;
- s. Kecamatan Ngraho;
- t. Kecamatan Padangan;
- u. Kecamatan Purwosari;
- v. Kecamatan Sekar;
- w. Kecamatan Sugihwaras;
- x. Kecamatan Sukosewu;
- y. Kecamatan Sumberrejo;
- z. Kecamatan Tambakrejo;
- aa. Kecamatan Temayang; dan
- bb. Kecamatan Trucuk.

(3) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan sepanjang perairan dengan jarak 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Kalitidu;
- b. Kecamatan Ngambon;
- c. Kecamatan Padangan; dan
- d. Kecamatan Sumberrejo.

Paragraf 3

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 21

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- (2) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sempadan mata air pada 42 (empat puluh dua) mata air, seluas kurang lebih 4 (empat) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Ngambon;
 - b. Kecamatan Kepohbaru;
 - c. Kecamatan Baureno;
 - d. Kecamatan Dander
 - e. Kecamatan Kapas;
 - f. Kecamatan Bojonegoro;
 - g. Kecamatan Ngasem;
 - h. Kecamatan Bubulan;
 - i. Kecamatan Kalitidu;
 - j. Kecamatan Malo;
 - k. Kecamatan Padangan; dan
 - l. Kecamatan Kasiman.
- (3) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kawasan dengan jarak 200 (dua ratus) meter sekeliling mata air diluar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.

Paragraf 4

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 22

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas:
 - a. benda cagar budaya;

- b. struktur cagar budaya;
 - c. bangunan cagar budaya; dan
 - d. situs cagar budaya.
- (2) Benda cagar budaya sebagaimana pada ayat (1) huruf a berupa Perahu kuno di Kecamatan Gayam dan Kecamatan Trucuk;
- (3) Struktur cagar budaya sebagaimana pada ayat (1) huruf b berupa Monumen patung Lettu Suyitno di Kecamatan Bojonegoro;
- (4) Bangunan cagar budaya sebagaimana pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. rumah tinggal kuno di Kecamatan Padangan;
 - b. rumah tinggal tempat menginap Bung Karno di Kecamatan Bojonegoro;
 - c. bangunan *pillbox* atau tempat pengintaian zaman penjajahan di Kecamatan Bojonegoro;
 - d. bangunan Klenteng Hok Swie Bio; dan
 - e. bangunan kolonial kuno di kompleks kantor Bakorwil Bojonegoro.
- (5) Situs cagar budaya sebagaimana pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Situs Kayangan Api di Kecamatan Ngasem;
 - b. Situs Waduk Pacal di Kecamatan Temayang;
 - c. Situs Makam Orang Kalang di Kecamatan Malo;
 - d. Situs Simbatan;
 - e. Situs Cangakan;
 - f. Situs Tegal Gong di Kecamatan Ngasem;
 - g. Situs Cancung di Kecamatan Bubulan;
 - h. Situs Krewengan di Kecamatan Dander;
 - i. Situs Wotangare di Kecamatan Kalitidu; dan
 - j. Situs Krawangan Lor dan Kidul di Kecamatan Kalitidu.

Bagian Ketiga

Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 23

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan pertambangan dan energi;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan pariwisata;

- f. kawasan permukiman; dan
- g. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 24

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berupa hutan produksi tetap seluas kurang lebih 94.397 (Sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bubulan;
- b. Kecamatan Dander;
- c. Kecamatan Gayam;
- d. Kecamatan Gondang;
- e. Kecamatan Kalitidu;
- f. Kecamatan Kasiman;
- g. Kecamatan Kedewan;
- h. Kecamatan Kedungadem;
- i. Kecamatan Malo;
- j. Kecamatan Margomulyo;
- k. Kecamatan Ngambon;
- l. Kecamatan Ngasem;
- m. Kecamatan Ngraho;
- n. Kecamatan Padangan;
- o. Kecamatan Purwosari;
- p. Kecamatan Sekar;
- q. Kecamatan Sugihwaras;
- r. Kecamatan Tambakrejo;
- s. Kecamatan Temayang; dan
- t. Kecamatan Trucuk.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 25

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. kawasan hortikultura.

(2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 77.713 (tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Balen;
- b. Kecamatan Baureno;
- c. Kecamatan Bojonegoro;
- d. Kecamatan Bubulan;
- e. Kecamatan Dander;
- f. Kecamatan Gayam;
- g. Kecamatan Gondang;
- h. Kecamatan Kalitidu;
- i. Kecamatan Kanor;
- j. Kecamatan Kapas;
- k. Kecamatan Kasiman;
- l. Kecamatan Kedewan;
- m. Kecamatan Kedungadem;
- n. Kecamatan Kepohbaru;
- o. Kecamatan Malo;
- p. Kecamatan Margomulyo;
- q. Kecamatan Ngambon;
- r. Kecamatan Ngasem;
- s. Kecamatan Ngraho;
- t. Kecamatan Padangan;
- u. Kecamatan Purwosari;
- v. Kecamatan Sekar;
- w. Kecamatan Sugihwaras;
- x. Kecamatan Sukosewu;
- y. Kecamatan Sumberrejo;
- z. Kecamatan Tambakrejo;
- aa. Kecamatan Temayang; dan
- bb. Kecamatan Trucuk.

(3) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 43.178 (empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan) hektar meliputi :

- a. Kecamatan Balen;
- b. Kecamatan Baureno;

- c. Kecamatan Bubulan;
 - d. Kecamatan Dander;
 - e. Kecamatan Gayam;
 - f. Kecamatan Gondang;
 - g. Kecamatan Kalitidu;
 - h. Kecamatan Kanor;
 - i. Kecamatan Kapas;
 - j. Kecamatan Kasiman;
 - k. Kecamatan Kedewan;
 - l. Kecamatan Kedungadem;
 - m. Kecamatan Kepohbaru;
 - n. Kecamatan Malo;
 - o. Kecamatan Ngasem;
 - p. Kecamatan Ngraho;
 - q. Kecamatan Padangan;
 - r. Kecamatan Purwosari;
 - s. Kecamatan Sugihwaras;
 - t. Kecamatan Sukosewu;
 - u. Kecamatan Sumberrejo;
 - v. Kecamatan Tambakrejo;
 - w. Kecamatan Temayang; dan
 - x. Kecamatan Trucuk.
- (4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 10.484 (sepuluh ribu empat ratus delapan puluh empat) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Dander;
 - b. Kecamatan Gayam;
 - c. Kecamatan Kalitidu;
 - d. Kecamatan Kedungadem;
 - e. Kecamatan Kepohbaru;
 - f. Kecamatan Ngambon;
 - g. Kecamatan Ngasem;
 - h. Kecamatan Ngraho;
 - i. Kecamatan Purwosari;
 - j. Kecamatan Sekar;
 - k. Kecamatan Sukosewu;
 - l. Kecamatan Sumberrejo;

- m. Kecamatan Tambakrejo;
- n. Kecamatan Temayang; dan
- o. Kecamatan Trucuk.

Paragraf 3

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 26

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:
 - a. kawasan pertambangan mineral;
 - b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kawasan pertambangan mineral bukan logam
 - b. kawasan peruntukan pertambangan batuan
- (3) Kawasan pertambangan mineral bukan logam seluas kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Kecamatan Baureno;
 - b. Kecamatan Gayam;
 - c. Kecamatan Kalitidu;
 - d. Kecamatan Kasiman;
 - e. Kecamatan Kedewan;
 - f. Kecamatan Kedungadem;
 - g. Kecamatan Malo;
 - h. Kecamatan Margomulyo;
 - i. Kecamatan Sekar;
 - j. Kecamatan Padangan;
 - k. Kecamatan Purwosari;
 - l. Kecamatan Tambakrejo;
 - m. Kecamatan Trucuk; dan
 - n. Kecamatan Ngraho.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan batuan seluas kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di Kecamatan Gondang.

- (5) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi seluas kurang lebih 912 (sembilan ratus dua belas) hektar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Bojonegoro;
 - b. Kecamatan Dander;
 - c. Kecamatan Gayam;
 - d. Kecamatan Kalitidu;
 - e. Kecamatan Kapas;
 - f. Kecamatan Kedewan;
 - g. Kecamatan Ngasem;
 - h. Kecamatan Padangan;
 - i. Kecamatan Purwosari;
 - j. Kecamatan Tambakrejo; dan
 - k. Kecamatan Trucuk.
- (6) Potensi kawasan pertambangan tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas :
- a. kawasan peruntukan industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah;.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2.872 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Balen;
 - b. Kecamatan Baureno;
 - c. Kecamatan Bojonegoro;
 - d. Kecamatan Dander;
 - e. Kecamatan Gayam;
 - f. Kecamatan Kalitidu;
 - g. Kecamatan Kapas;
 - h. Kecamatan Kasiman;
 - i. Kecamatan Kedungadem;
 - j. Kecamatan Kedewan;
 - k. Kecamatan Kepohbaru;
 - l. Kecamatan Padangan;
 - m. Kecamatan Sugihwaras;

- n. Kecamatan Sumberrejo;
 - o. Kecamatan Temayang; dan
 - p. Kecamatan Trucuk.
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 5

Kawasan Pariwisata

Pasal 28

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e terdiri atas:
- a. wisata alam;
 - b. wisata buatan;
 - c. wisata religi dan ziarah;
 - d. wisata migas;
 - e. wisata karst;
 - f. wisata edukasi;
 - g. agrowisata;
 - h. wisata *heritage*;
 - i. wisata kerajinan; dan
 - j. wisata kuliner.
- (2) Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Gunungwatu di Kecamatan Gondang;
 - b. Watu Gandul di Kecamatan Gondang;
 - c. Selo Gajah dan Sumber Air Panas di Kecamatan Gondang;
 - d. Banyukuning di Kecamatan Gondang;
 - e. Embung Damplumpung di Kecamatan Gondang;
 - f. Kedung Maor dan Sungai Pacal di Kecamatan Temayang;
 - g. Sendang Sampang di Kecamatan Temayang;
 - h. Water Fun Growgoland dan Goa Grogol di Kecamatan Dander;
 - i. Air Terjun Kedung Gupit di Kecamatan Sekar;
 - j. Negeri Atas Angin di Kecamatan Sekar;
 - k. Wisata Perahu Cinta Blok M di Kecamatan Sukosewu;
 - l. Wisata Kracakan di Kecamatan Ngraho;
 - m. Desa Wisata Klino di Kecamatan Sekar;
 - n. Desa Wisata Bareng di Kecamatan Sekar;
 - o. Goa Kikik dan Kedung Peti di Kecamatan Malo;

- p. Penambangan Bentonit di Kecamatan Malo; dan
 - q. Undak Bengawan Solo Purba di Kecamatan Padangan.
- (3) Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Go Fun di Kecamatan Bojonegoro;
 - b. Waduk Pacal di Kecamatan Temayang;
 - c. Bendungan Gongseng di Kecamatan Temayang;
 - d. Bendungan Gerak di Kecamatan Trucuk dan Kecamatan Kalitidu;
 - e. Taman Wisata Sariyo di Kecamatan Padangan;
 - f. Dander Waterpark di Kecamatan Dander;
 - g. Alun-alun Bojonegoro di Kecamatan Bojonegoro;
 - h. Taman Rajekwesi di Kecamatan Bojonegoro;
 - i. Taman Lokomotif di Kecamatan Bojonegoro;
 - j. Waduk Bendo di Kecamatan Kapas;
 - k. Pemandian Sendang Putri di Kecamatan Dander;
 - l. Negeri Atas Air di Kecamatan Bojonegoro;
 - m. Embung Gunung Sari di Kecamatan Ngraho;
 - n. Kafe Sawah di Kecamatan Gondang;
 - o. Waduk Pedang di Kecamatan Kedungadem; dan
 - p. Bendungan Klepek Semawot di Kecamatan Sukosewu.
- (4) Wisata religi dan ziarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Petilasan Angling Dharma di Kecamatan Kalitidu;
 - b. Klenteng Hok Swie Bio di Kecamatan Bojonegoro;
 - c. Masjid Al Birru Pertiwi di Kecamatan Dander;
 - d. Makam Wali Kidangan di Kecamatan Malo;
 - e. Makam Eyang Bugadung di Kecamatan Bojonegoro;
 - f. Makam Mbah KH. Abu Dzarrin di Kecamatan Dander;
 - g. Makam Raden Adipati Aryo Mataun di Kecamatan Dander;
 - h. Makam Raden Jamus di Kecamatan Dander;
 - i. Makam Raden Djoyonegoro di Kecamatan Dander;
 - j. Makam Mbah KH. Abdulloh Syurgy di Kecamatan Kapas;
 - k. Masjid Agung Darussalam di Kecamatan Bojonegoro;
 - l. Makam Wali Zakaria di Kecamatan Malo;
 - m. Makam Lancing Kusumo di Kecamatan Bubulan;
 - n. Makam Buyut Dalem di Kecamatan Bojonegoro;
 - o. Makam Menak Anggrung di Kecamatan Padangan;
 - p. Makam Ki Andongsari di Kecamatan Bojonegoro; dan

- q. Masjid di Kecamatan Gondang, Baureno, Margomulyo, Kedungadem, dan Kasiman
- (5) Wisata migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Petroleum Geoheritage Wonocolo di Kecamatan Kedewan;
 - b. Struktur Antiklin Kawengan di Kecamatan Kedewan;
 - c. Kayangan Api di Kecamatan Ngasem; dan
 - d. Kedung Lantung di Kecamatan Sugihwaras.
- (6) Wisata karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Sendang Gong dan Goa Jepang di Kecamatan Baureno;
 - b. Gunung Gajah Watu Jodoh di Kecamatan Baureno;
 - c. Goa Macan di Kecamatan Dander;
 - d. Goa Soka dan Mata Air di Kecamatan Temayang; dan
 - e. Goa Fosfat di Kecamatan Dander.
- (7) Wisata edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Desa Wisata Mojodeso di Kecamatan Kapas;
 - b. Museum Rajekwesi di Kecamatan Kapas;
 - c. Penangkaran Rusa Jawa di Kecamatan Malo;
 - d. Kampung Peternakan Sapi di Kecamatan Kasiman;
 - e. Museum 13 di Kecamatan Kalitidu;
 - f. Kampung Tumo di Kecamatan Kedewan;
 - g. Galeri Bengawan Solo di Kecamatan Trucuk;
 - h. Wisata Edukasi Pejambon di Kecamatan Sumberrejo; dan
 - i. Wisata Gerabah di Kecamatan Malo.
- (8) Agrowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. agrowisata Belimbing Ngringinrejo di Kalitidu;
 - b. agrowisata Jambu Biji Merah di Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Margomulyo;
 - c. agrowisata Salak Tanjung di Kecamatan Kapas;
 - d. Mojo Bahari di Kecamatan Kalitidu;
 - e. agrowisata Jambu Biji Kristal di Kecamatan Trucuk; dan
 - f. agrowisata Salak Wedi di Kecamatan Kapas.
- (9) Wisata *heritage* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. Museum Rumah Kuno di Kecamatan Padangan;
 - b. Kubur Masyarakat Kalang di Kecamatan Malo; dan
 - c. Kampung Budaya Samin di Kecamatan Margomulyo.
- (10) Wisata kerajinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi :
- a. Kerajinan Kayu Geneng di Kecamatan Margomulyo;

- b. Kerajinan Batik Jono di Kecamatan Temayang; dan
 - c. Kerajinan Kayu Batokan di Kecamatan Kasiman.
- (11) Wisata kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j berupa wisata pondok salak di Kecamatan Kapas.
- (12) Wisata kerajinan dan wisata kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) dapat dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten.

Paragraf 6

Kawasan Permukiman

Pasal 29

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f seluas kurang lebih 39.553 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga) hektar terdiri atas:
- a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar perkotaan PKW, PKL, PPK, dan PPL.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 21.918 (dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas) hektar meliputi:
- a. Perkotaan Margomulyo;
 - b. Perkotaan Ngraho;
 - c. Perkotaan Tambakrejo;
 - d. Perkotaan Ngambon;
 - e. Perkotaan Sekar;
 - f. Perkotaan Bubulan;
 - g. Perkotaan Gondang;
 - h. Perkotaan Temayang;
 - i. Perkotaan Sugihwaras;
 - j. Perkotaan Kedungadem;
 - k. Perkotaan Kepohbaru;
 - l. Perkotaan Baureno;
 - m. Perkotaan Kanor;
 - n. Perkotaan Sumberrejo;
 - o. Perkotaan Balen;
 - p. Perkotaan Sukosewu;

- q. Perkotaan Kapas;
 - r. Perkotaan Bojonegoro;
 - s. Perkotaan Trucuk;
 - t. Perkotaan Dander;
 - u. Perkotaan Ngasem;
 - v. Perkotaan Kalitidu;
 - w. Perkotaan Malo;
 - x. Perkotaan Purwosari;
 - y. Perkotaan Padangan;
 - z. Perkotaan Kasiman;
 - aa. Perkotaan Kedewan; dan
 - bb. Perkotaan Gayam.
- (4) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 17.635 (tujuh belas ribu enam ratus tiga puluh lima) hektar meliputi:
- a. Perdesaan Margomulyo;
 - b. Perdesaan Ngraho;
 - c. Perdesaan Tambakrejo;
 - d. Perdesaan Ngambon;
 - e. Perdesaan Sekar;
 - f. Perdesaan Bubulan;
 - g. Perdesaan Gondang;
 - h. Perdesaan Temayang;
 - i. Perdesaan Sugihwaras;
 - j. Perdesaan Kedungadem;
 - k. Perdesaan Kepohbaru;
 - l. Perdesaan Baureno;
 - m. Perdesaan Kanor;
 - n. Perdesaan Sumberrejo;
 - o. Perdesaan Balen;
 - p. Perdesaan Sukosewu;
 - q. Perdesaan Kapas;
 - r. Perdesaan Trucuk;
 - s. Perdesaan Dander;
 - t. Perdesaan Ngasem;
 - u. Perdesaan Kalitidu;
 - v. Perdesaan Malo;

- w. Perdesaan Purwosari;
- x. Perdesaan Padangan;
- y. Perdesaan Kasiman;
- z. Perdesaan Kedewan; dan
- aa. Perdesaan Gayam.

Paragraf 7

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 30

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g meliputi:

- a. Kawasan latihan tembak di Kecamatan Trucuk;
- b. Kantor KODIM 0813, kantor Polres, kompleks Brimob, dan mess TNI Polri di Kecamatan Bojonegoro; dan
- c. Kantor polsek dan kantor koramil di seluruh kecamatan di kabupaten.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 31

- (1) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d terdiri atas :
 - a. kawasan strategis provinsi; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten
- (2) Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya.
- (3) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Kawasan agropolitan Kapas Dander Kalitidu (KDK) Trucuk;
 - b. Pusat Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri; dan
 - c. Kawasan Kayangan Api.
- (5) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa kawasan permukiman masyarakat Samin di Kecamatan Margomulyo.
- (6) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo; dan
 - b. Kawasan Solo Valley.
- (7) Rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama

Kebijakan Strategis Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah

Pasal 32

- (1) Arahan penataan ruang wilayah dalam arahan RTRW kabupaten merupakan matra ruang kebijakan pembangunan sektoral yang disusun sinergis dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Penataan ruang dilaksanakan secara berkelanjutan dan sinergis antara aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Untuk mendukung perwujudan RTRW dan kinerja pembangunan daerah dilakukan optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset-aset pemerintah dan daerah, serta pencadangan lahan pada lokasi strategis.
- (4) Perwujudan ruang untuk fasilitas umum di lokasi asset-aset pemerintah dan daerah dapat diwujudkan diseluruh kabupaten.
- (5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama penataan ruang wilayah dalam rangka:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;

- b. perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis kabupaten.
- (6) Indikasi program utama memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam masa pelaksanaan RTRW.

Bagian Kedua

Program Prioritas dan Tahapan Pembangunan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: Tahap I (Tahun 2021 - 2026), Tahap II (Tahun 2027 - 2031), Tahap III (Tahun 2032 - 2036), dan Tahap IV (Tahun 2037 - 2041).
- (2) Program prioritas dalam pelaksanaan RTRW disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan dampak kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan rencana pembangunan daerah, adalah program utama yang dilaksanakan pada tahap I.
- (3) Dalam setiap tahapan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara berkesinambungan yang meliputi:
- a. sosialisasi RTRW;
 - b. perencanaan rinci;
 - c. pemanfaatan ruang;
 - d. pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. evaluasi dan peninjauan kembali.

Bagian Ketiga

Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 34

- (1) Perwujudan rencana struktur ruang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem perkotaan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana.
- (2) Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelaksanaan pembangunan meliputi:
- a. pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW);
 - b. pengembangan pusat kegiatan lokal (PKL);

- c. pemantapan pusat pelayanan kawasan (PPK); dan
 - d. pemantapan pusat pelayanan lingkungan (PPL).
- (3) Matrik indikasi program utama dalam upaya perwujudan struktur ruang melalui perwujudan pusat kegiatan tercantum dalam Lampiran V.
- (4) Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelaksanaan pembangunan meliputi:
- a. transportasi jalan;
 - b. transportasi kereta api;
 - c. jaringan sungai danau dan penyeberangan;
 - d. prasarana energi;
 - e. prasarana telekomunikasi;
 - f. prasarana sumber daya air;
 - g. Prasarana air minum (SPAM);
 - h. prasarana air limbah (SPAL);
 - i. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - j. prasarana jaringan persampahan wilayah;
 - k. sistem evakuasi bencana; dan
 - l. prasarana sistem jaringan drainase.
- (5) Pelaksanaan pembangunan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup kegiatan:
- a. pengembangan jaringan nasional (jalan bebas hambatan);
 - b. pemantapan jaringan jalan nasional, Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1);
 - c. pengoptimalan jaringan provinsi, Jalan Kolektor Primer dua (JKP-2);
 - d. pemeliharaan jaringan jalan kewenangan kabupaten;
 - e. pemeliharaan jaringan jalan status kabupaten ruas dalam kota Bojonegoro;
 - f. peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten;
 - g. peningkatan status jalan lokal primer;
 - h. pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan lokal perbatasan dengan wilayah kabupaten;
 - i. pembangunan dan peningkatan status jalan strategis kabupaten;
 - j. pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan;
 - k. pengembangan dan peningkatan pelayanan terminal penumpang tipe A;
 - l. pengembangan dan peningkatan pelayanan terminal penumpang tipe B;
 - m. pengembangan dan peningkatan pelayanan terminal penumpang tipe C;
 - n. pengembangan pangkalan truk atau pangkalan angkutan barang;
 - o. pemantapan jembatan timbang;

- p. pembangunan dan pemeliharaan jembatan lintas Sungai Bengawan Solo, anak sungai Bengawan Solo, dan seluruh jaringan jalan; dan
 - q. pengoptimalan unit pengujian kendaraan bermotor.
- (6) Pengembangan prasarana transportasi kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup kegiatan:
- a. pemantapan jaringan jalur kereta api ganda;
 - b. pengembangan jalur kereta api semi cepat;
 - c. pengembangan jalur kereta api;
 - d. reaktifasi jaringan kereta api khusus;
 - e. konservasi jalur perkeretaapian mati;
 - f. pengembangan trayek rute jalur kereta api komuter; dan
 - g. pemantapan stasiun kereta api.
- (7) Pengembangan jaringan sungai danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa kegiatan pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpul.
- (8) Pengembangan prasarana penyedia energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d mencakup kegiatan:
- a. pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. pengembangan pembangkit tenaga listrik;
 - c. pengembangan gardu induk;
 - d. peningkatan pelayanan listrik;
 - e. peningkatan dan pengoptimalan pelayanan listrik;
 - f. pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - g. rencana pengembangan alternatif pembangkit sumber tenaga baru.
- (9) Pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e mencakup kegiatan:
- a. pengembangan jaringan serat optik;
 - b. pengembangan jaringan teresterial;
 - c. pengembangan jaringan nirkabel;
 - d. pengembangan jaringan satelit ; dan
 - e. pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS).
- (10) Pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f mencakup kegiatan:
- a. pengelolaan sumber daya air;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan embung, bendungan dan waduk;
 - c. perlindungan dan pemeliharaan mata air;
 - d. pemantapan jaringan irigasi;

- e. pembangunan dan pemeliharaan Solo *Valley Werken*;
 - f. pengembangan infrastruktur pengendali banjir;
 - g. pengelolaan dan perlindungan air baku; dan
 - h. pengelolaan air minum kelompok pengguna.
- (11) Pengembangan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g mencakup kegiatan:
- a. pengembangan dan pemeliharaan jaringan perpipaan perkotaan; dan
 - b. pembangunan sarana dan prasarana air bersih pada jaringan bukan perpipaan.
- (12) Pengembangan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h mencakup kegiatan:
- a. sistem pembuangan air limbah, berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - b. pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga berupa IPAL Komunal;
 - c. pembangunan sistem pembuangan air limbah dan sistem pembuangan air limbah rumah tangga; dan
- (13) sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i mencakup kegiatan :
- a. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. penyediaan fasilitas pengelolaan limbah medis cair dan padat; dan
 - c. penyediaan fasilitas pengelolaan limbah industri cair.
- (14) Pengembangan prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j mencakup kegiatan:
- a. pemantapan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - b. pengembangan Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST);
 - c. pengembangan sistem pengangkutan sampah; dan
 - d. pengembangan sistem *composing*.
- (15) Pengembangan prasarana sistem evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k mencakup kegiatan:
- a. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b. pengembangan ruang evakuasi bencana.
- (16) Pengembangan prasarana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf l mencakup kegiatan:
- a. pengembangan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase;
 - b. rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan drainase; dan
 - c. pengelolaan sistem drainase.

- (17) Matrik indikasi program utama dalam upaya perwujudan pola struktur ruang melalui perwujudan sistem prasarana tercantum dalam Lampiran V.

Bagian Keempat

Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 35

- (1) Perwujudan rencana pola ruang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup :
 - a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. kawasan perlindungan setempat;
 - c. kawasan lindung geologi; dan
 - d. kawasan cagar budaya.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kawasan hutan lindung yang mencakup kegiatan :
 - a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian hutan lindung;
 - b. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
 - c. penegasan dan penetapan kawasan hutan lindung.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup kegiatan :
 - a. penegasan dan penetapan kawasan perlindungan setempat;
 - b. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sempadan sungai dan waduk; dan
 - c. pengembangan RTH di kawasan sempadan sungai dan waduk.
- (5) Perwujudan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup kegiatan :
 - a. pemeliharaan lingkungan sekitar kawasan dengan penghijauan yang mendukung fungsi ekologis;
 - b. penegasan dan penetapan kawasan sempadan mata air;
 - c. pemeliharaan sumber-sumber mata air; dan
 - d. penghijauan di daerah tangkapan air dan di sekitar sumber mata air.

- (6) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup kegiatan :
- a. penetapan kawasan cagar budaya;
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar bangunan cagar budaya;
 - c. pemugaran dan rehabilitasi pada bangunan cagar budaya; dan
 - d. pengembangan jalur wisata yang menjadikan cagar budaya sebagai objek wisata.
- (7) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan pertanian;
 - c. Kawasan hortikultura;
 - d. kawasan pertambangan dan energi;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan pariwisata;
 - g. kawasan permukiman; dan
 - h. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (8) Perwujudan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a mencakup kegiatan:
- a. inventarisasi potensi hutan produksi;
 - b. pemantauan pengelolaan kawasan hutan produksi; dan
 - c. perlindungan hutan produksi.
- (9) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. penyusunan potensi lahan pertanian pangan;
 - b. identifikasi dan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
 - c. mengendalikan secara ketat fungsi lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. pelestarian budidaya pertanian berbasis organik;
 - e. meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan pengolahan hasil pertanian;
 - f. mengembangkan prasarana dan sarana serta infrastruktur untuk meningkatkan produktifitas pertanian;
 - g. mengembangkan penyediaan bibit unggul dan pupuk; dan
 - h. mengembangkan kapasitas dan SDM petani dan kelompok tani.

- (10) Perwujudan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi :
- a. pengembangan sistem agropolitan dan pengembangan kawasan perdesaan khususnya pada pusat sentra produksi pertanian;
 - b. pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agribisnis, agrowisata; dan industri pengolahan hasil pertanian menjadi makanan dan sejenisnya.
- (11) Perwujudan kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf d mencakup kegiatan:
- a. identifikasi potensi sumber daya mineral dan pertambangan;
 - b. penataan kawasan pertambangan;
 - c. pemantauan dan pengendalian kawasan pertambangan;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung pertambangan;
 - e. pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan; dan
 - f. mengembangkan sumber daya manusia di bidang pertambangan.
- (12) Perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e mencakup kegiatan:
- a. identifikasi potensi industri;
 - b. pembangunan dan pengembangan kawasan industri;
 - c. pembangunan dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
 - d. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil dan industri rumah tangga;
 - e. mengembangkan peruntukan industri menengah-besar;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri;
 - g. pengembangan kawasan berikat; dan
 - h. mengembangkan pusat sentra industri kerajinan.
- (13) Perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f mencakup kegiatan:
- a. inventarisasi dan penegasan kawasan daya tarik wisata;
 - b. pengembangan daya tarik wisata andalan prioritas;
 - c. meningkatkan potensi agroekowisata;
 - d. membentuk kawasan pariwisata dengan disertai pengembangan paket wisata; dan
 - e. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata.

(14) Perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf g meliputi:

a. penataan kawasan permukiman perkotaan mencakup kegiatan:

1. penataan permukiman kumuh di sempadan sungai dan pusat perkotaan;
2. pengadaan RTH publik 20 (dua puluh) persen di kawasan permukiman;
3. penerapan ketentuan tata bangunan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB serta GSB terhadap jalan;
4. pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang efisien dan integrasi dengan sistem transportasi;
5. pengembangan kawasan permukiman yang berkelanjutan dilengkapi dukungan sarana prasarana permukiman yang memadai; dan
6. pengembangan kawasan pendidikan dan pemanfaatan permukiman ruang di sekitarnya yang mendukung aktivitas pendidikan.

b. penataan kawasan permukiman perdesaan;

1. penataan permukiman perdesaan yang bersinergi dengan lingkungan;
2. pengadaan RTH publik 20 (dua puluh) persen di kawasan permukiman;
3. penerapan ketentuan tata bangunan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB serta GSB terhadap jalan;
4. pembangunan kawasan permukiman perdesaan yang efisien dan integrasi dengan sistem transportasi pertanian dan perkebunan; dan
5. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang berkelanjutan dilengkapi dukungan sarana prasarana permukiman yang memadai.

c. relokasi permukiman rawan bencana;

d. rehabilitasi rumah tidak layak huni; dan

e. penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial permukiman.

(15) Perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf h mencakup kegiatan:

a. identifikasi dan penetapan kawasan pertahanan dan keamanan; dan

b. sinkronisasi pemanfaatan ruang sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

(16) Matrik indikasi program utama dalam upaya perwujudan pola ruang tercantum dalam Lampiran V.

Bagian Kelima

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 36

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan agropolitan KDK Trucuk mencakup kegiatan:
 1. penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) prasarana Kawasan Agropolitan ; dan
 2. pembangunan prasarana dan sarana penunjang Kawasan Agropolitan.
 - b. pusat pengembangan kawasan peruntukan industri mencakup kegiatan:
 1. penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) prasarana Pusat Pengembangan Kawasan peruntukan Industri; dan
 2. pembangunan prasarana dan sarana penunjang Pusat Pengembangan Kawasan peruntukan Industri.
 - c. Kawasan Kayangan Api mencakup kegiatan:
 1. penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) prasarana kawasan Kayangan Api; dan
 2. pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan Kayangan Api.
- (3) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan permukiman masyarakat Samin di Kecamatan Margomulyo meliputi kegiatan:
 1. penyusunan studi kawasan strategis kawasan sosial budaya masyarakat samin; dan
 2. penyusunan rencana kegiatan pelestarian budaya.
- (4) Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kawasan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo meliputi kegiatan:
 1. konservasi Hulu DAS Bengawan solo; dan
 2. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan DAS Bengawan solo.
 - b. kawasan Solo Valley berupa pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Solo Valley.
- (5) Matrik indikasi program utama dalam upaya perwujudan kawasan strategis tercantum dalam Lampiran V.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

WILAYAH KABUPATEN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 37

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan melalui penetapan:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan penerapan sanksi administratif.

Pasal 38

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah menghasilkan lokasi yang terdapat indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang dan rekomendasi kebijakan dalam rangka pembinaan dan penertiban penataan ruang untuk mencapai tujuan RTRW Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh instansi pelaksana penataan ruang dan dikoordinasikan oleh TKPRD Kabupaten.
- (3) TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) laporan hasil pengendalian pemanfaatan ruang kepada Bupati secara berkala sesuai ketentuan.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 39

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian untuk setiap kawasan peruntukan.

- (2) Ketentuan umum zonasi memberikan arahan pemanfaatan ruang yang diizinkan, pemanfaatan ruang yang diizinkan secara terbatas atau dengan catatan, pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat dan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kabupaten Bojonegoro meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk pola ruang kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk setiap jenis kawasan dicantumkan pada Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi untuk sistem perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pusat kegiatan wilayah;
 - b. pusat kegiatan lokal;
 - c. pusat pelayanan kawasan; dan
 - d. pusat pelayanan lingkungan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
 - c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 41

- (1) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan fungsi utama sebagai kawasan permukiman, pertanian dan industri skala kecil;

- b. diizinkan kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana pendukung;
 - c. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan perlindungan setempat, rawan bencana, cagar budaya dan ruang terbuka hijau;
 - d. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, peruntukan industri skala menengah dan besar, serta pertahanan dan keamanan; dan
 - e. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan fungsi utama sebagai kawasan permukiman, pertanian dan industri skala kecil;
 - b. diizinkan kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana pendukung;
 - c. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan perlindungan setempat, rawan bencana, cagar budaya dan ruang terbuka hijau;
 - d. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, peruntukan industri skala menengah dan besar, serta pertahanan dan keamanan; dan
 - e. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan resapan air.
- (3) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan fungsi utama sebagai kawasan permukiman, pertanian dan industri skala kecil;
 - b. diizinkan kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana pendukung;
 - c. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan perlindungan setempat, rawan bencana, cagar budaya dan ruang terbuka hijau;
 - d. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, peruntukan industri skala menengah, serta pertahanan dan keamanan; dan

- e. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan resapan air.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan fungsi utama sebagai kawasan permukiman, pertanian dan industri skala kecil;
 - b. diizinkan kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana pendukung;
 - c. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan perlindungan setempat, rawan bencana, cagar budaya dan ruang terbuka hijau;
 - d. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, peruntukan industri skala menengah, serta pertahanan dan keamanan; dan
 - e. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi pengembangan kawasan resapan air.

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. diizinkan kegiatan rehabilitasi dan pelebaran jalan; pembangunan jembatan penyeberangan; penambahan jumlah armada dan rute angkutan desa; pembangunan dan pengembangan kegiatan pengusahaan perkeretaapian, antara lain usaha pertokoan, restoran, perkantoran, dan perhotelan;
 - b. diizinkan untuk pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang budidaya dan lindung yang tidak mengakses secara langsung ke ruas jalan bebas hambatan;
 - c. diizinkan kegiatan pada zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dan zona kepentingan jembatan timbang;

- d. diizinkan kegiatan pada terminal untuk kegiatan keberangkatan, kedatangan, menunggu, lintas kendaraan angkutan umum pada zona fasilitas utama; dan kegiatan bagi keperluan penumpang, pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang;
 - e. diizinkan terbatas peruntukan ruang di sepanjang sisi jalan perkotaan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
 - f. diizinkan terbatas dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas diperbolehkan dengan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum;
 - g. diizinkan terbatas dalam hal ruang milik jalan diperbolehkan untuk prasarana moda transportasi lain, yaitu jaringan kabel dengan ditetapkan persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya dilakukan bersama oleh pihak-pihak yang berwenang;
 - h. diizinkan terbatas untuk pengembangan fasilitas dan pelayanan penunjang operasional jalan bebas hambatan, dengan ketentuan;
 - i. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan ruang untuk pangkalan angkutan barang umum sebagai penunjang keterpaduan antar moda;
 - j. diizinkan bersyarat meliputi kegiatan selain yang kegiatan pada zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang, dan zona kepentingan jembatan timbang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang;
 - k. dilarang alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan perkotaan sebagai lahan terbangun;
 - l. dilarang untuk semua kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang;
 - m. dilarang untuk semua kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan operasional jalan bebas hambatan dan jembatan timbang; dan
 - n. ketentuan lain mengenai pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib memiliki ijin andal lalin.
- (3) Ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang di ruang pengawasan jalur kereta api dengan persyaratan tidak membahayakan operasi kereta api;

- b. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat bersinergi dengan jaringan transportasi kereta api sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - c. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 - d. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang daerah pengawasan jalur kereta api.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. diizinkan kegiatan untuk pengembangan kegiatan yang menunjang operasionalisasi angkutan penyeberangan berupa pelabuhan dan prasarana penunjang;
 - b. diizinkan untuk pengembangan kegiatan angkutan penyeberangan;
 - c. dilarang untuk kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di daerah lingkungan kerja pelabuhan penyeberangan; dan
 - d. dilarang untuk kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem angkutan penyeberangan.

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. diizinkan terbatas pemanfaatan lahan bukan milik umum yang bersertifikat untuk sarana infrastruktur minyak dan gas bumi, diwajibkan menyelesaikan ganti kerugian atau kompensasi yang berhubungan dengan tanah, bangunan, dan atau tanaman; dan
 - b. dilarang kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan ruang lain di sekitar jaringan yang mengganggu fungsi jaringan migas serta merusak lingkungan sekitar jaringan.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang terdiri dari Jaringan prasarana pembangkit listrik dan sarana pendukungnya; dan Jaringan prasarana penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. diizinkan kegiatan pengembangan energi baru dan terbarukan bagi pembangkit listrik;
- b. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan lahan bukan milik umum yang bersertifikat untuk sarana kelistrikan, diwajibkan menyelesaikan ganti kerugian atau kompensasi yang berhubungan dengan tanah, bangunan, dan atau tanaman; dan
- c. dilarang kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan ruang lain di sekitar jaringan yang mengganggu fungsi jaringan prasarana energi listrik serta merusak lingkungan sekitar jaringan.

Pasal 44

Ketentuan umum zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. diizinkan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. diizinkan memanfaatkan secara bersama pada satu menara oleh beberapa provider sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. diizinkan terbatas pengembangan sampai wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telematika dengan memanfaatkan PLC atau *Powerline Communication*;
- d. diizinkan terbatas pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, harus memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku; dan
- e. diizinkan bersyarat penempatan menara telekomunikasi dengan memperhatikan keamanan, keselamatan umum, dan estetika lingkungan.

Pasal 45

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) huruf d meliputi :

- a. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan, memperhatikan daerah tangkapan hujan, tidak mengurangi kuantitas dan kualitas air, pengendalian banjir dan lingkungan sungai serta mata air;
- b. diizinkan sumber daya air untuk irigasi dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah, dan hilir secara seimbang;

- c. diizinkan mendukung keandalan air irigasi, membangun waduk, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan, dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase;
- d. diizinkan untuk kegiatan pengendalian banjir penentuan zona atau pengaturan tata guna lahan untuk kawasan terbangun dan tidak terbangun;
- e. diizinkan bersyarat kegiatan yang tidak mengganggu kelestarian sumber daya air, sesuai dengan aturan yang berlaku;
- f. diizinkan terbatas pemanfaatan mata air dengan menjaga kualitas dan kuantitas air; dan
- g. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai, mata air, jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air.

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) huruf e terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi jaringan persampahan wilayah;
 - e. ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum zonasi jaringan drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. diizinkan kegiatan pembangunan atau pengembangan sistem penyediaan air minum serta bangunan pendukungnya pada kawasan budidaya;
 - b. diizinkan kegiatan pengembangan ruang untuk fungsi lindung di sekitar jaringan;
 - c. diizinkan kegiatan pembangunan dan pemasangan jaringan perpipaan primer, sekunder serta distribusi ke rumah tangga;
 - d. diizinkan kegiatan pengembangan jaringan perpipaan air minum dengan jaringan prasarana lain dalam bentuk sistem jaringan prasarana bawah tanah;

- e. diizinkan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber air minum;
 - f. diizinkan terbatas pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum meliputi kantor pengelola, bak penampungan, tower air, bak pengolahan air dan bangunan untuk sumber energi listrik; dan
 - g. dilarang pembangunan instalasi pengolahan air minum yang dibangun langsung pada sumber air baku.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. diizinkan kegiatan pengembangan ruang untuk fungsi lindung di sekitar jaringan air limbah;
 - b. diizinkan terbatas kegiatan pembangunan atau pengembangan jaringan pengelolaan air limbah dan bangunan pendukungnya pada kawasan budidaya dan lindung;
 - c. diizinkan terbatas kegiatan pembangunan atau pengembangan prasarana pengelolaan limbah kotoran hewan pada kawasan budidaya dan lindung; dan
 - d. dilarang kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan ruang lain yang mengganggu fungsi jaringan air limbah.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem pengolahan limbah berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. diizinkan kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau di sekitar jaringan;
 - b. diizinkan terbatas kegiatan pengembangan atau pembangunan jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan bangunan pendukungnya pada kawasan budidaya;
 - c. dilarang kegiatan pengembangan atau pembangunan jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan bangunan pendukungnya pada kawasan lindung; dan
 - d. dilarang kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan ruang lain di sekitar yang mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. diizinkan memiliki area *land fill* untuk penimbunan sampah organik;
 - b. diizinkan pengembangan lokasi pengolahan sampah dengan *composting*;

- c. diizinkan bersyarat pembangunan TPA sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
 - d. diizinkan bersyarat pengembangan TPS secara terpusat pada unit-unit lingkungan yang terdapat pada pusat-pusat perkotaan dan pusat kegiatan;
 - e. diizinkan terbatas kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat; dan
 - f. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi sistem persampahan.
- (6) Ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
- a. diizinkan kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau;
 - b. diizinkan kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana untuk mendukung evakuasi dan mitigasi bencana;
 - c. diizinkan kegiatan penyediaan dan pemasangan penanda atau rambu-rambu evakuasi bencana;
 - d. diizinkan terbatas kegiatan penyediaan dan pengembangan jalur serta ruang evakuasi bencana pada kawasan lindung;
 - e. diizinkan terbatas kegiatan pengembangan kawasan terbangun di sekitar jalur evakuasi bencana hanya untuk mendukung fungsi mitigasi bencana dan keperluan evakuasi bencana; dan
 - f. dilarang kegiatan pembangunan fisik dan pengembangan ruang lain di sekitar yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan umum zonasi jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. diizinkan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase;
 - b. diizinkan secara terbatas mendirikan bangunan diatas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase;
 - c. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase yang mengganggu fungsi dan kinerja jaringan drainase; dan
 - d. dilarang pembuangan sampah, pembuangan limbah, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman; dan
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;

Pasal 48

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a berupa kawasan hutan lindung meliputi :

- a. diizinkan kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
- b. diizinkan untuk kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam; dan kawasan keunikan proses geologi;
- c. diizinkan dengan syarat kegiatan budi daya terbangun secara terbatas dan pembatasan pemanfaatan ruang yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung;
- d. diizinkan dengan syarat membangun infrastruktur untuk kepentingan umum dengan memperhatikan peraturan terkait;
- e. dilarang kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air sebagai kawasan lindung;

- f. ketentuan khusus penggunaan kawasan hutan lindung dapat menggunakan mekanisme pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pinjam pakai kawasan hutan dan kerja sama penggunaan kawasan hutan; dan
- g. ketentuan lain meliputi penerapan prinsip *zero growth* kepada kawasan hutan lindung, menambah lahan terbangun/ kawasan budidaya di dalam kawasan hutan lindung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan sempadan sungai; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. diizinkan kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH;
 - b. diizinkan kegiatan pembangunan tanggul sungai;
 - c. diizinkan untuk pembangunan sarana dan prasarana jalan umum;
 - d. diizinkan pembangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - e. diizinkan bersyarat pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, telekomunikasi, jalur pipa gas dan pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan prasarana sumber daya air, dermaga, jalur evakuasi bencana, serta bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - f. diizinkan bersyarat kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 - g. diizinkan bersyarat kegiatan yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat;
 - h. diizinkan bersyarat kegiatan pariwisata, serta jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
 - i. dilarang kegiatan budidaya terbangun yang dapat mempengaruhi fungsi sempadan sungai.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. diizinkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana waduk/embung;

- b. diizinkan kegiatan preservasi dan konservasi;
- c. diizinkan pemasangan papan pengumuman, pemasangan pondasi dan rentang kabel, fondasi jalan/jembatan, bangunan gedung/bendungan, pengambilan dan pembuangan air, pengontrol/pengukur debit air serta bangunan yang mendukung kelestarian Kawasan;
- d. diizinkan bersyarat bangunan pendukung pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air serta ekowisata;
- e. diizinkan bersyarat kegiatan pertanian dan budidaya perikanan darat; dan
- f. dilarang semua pendirian bangunan baru dan/atau sarana prasarana yang berpotensi mengganggu kelestarian daya tampung waduk/embung.

Pasal 50

Ketentuan umum zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c berupa ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi :

- a. diizinkan untuk kegiatan penunjang pelestarian sumber mata air ;
- b. diizinkan terbatas kegiatan budidaya yang terkait dengan keberadaan sumber mata air, pariwisata dan lainnya yang tidak mengganggu kualitas mata air; dan
- c. dilarang kegiatan dan pemanfaatan lahan yang mengganggu konservasi mata air.

Pasal 51

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan cagar budaya;
- b. diizinkan kegiatan pengamanan dan perlindungan terhadap situs, struktur, bangunan, benda/objek cagar budaya;
- c. diizinkan terbatas pendirian bangunan di sekitar kawasan cagar budaya yang dapat merusak citra visual dan/atau karakteristik kawasan cagar budaya secara keseluruhan;
- d. diizinkan bersyarat untuk kegiatan yang bersifat pendidikan, penelitian dan wisata, memiliki fungsi untuk menunjang pelestarian alam dan cagar budaya;

- e. dilarang untuk pemanfaatan dan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada kawasan cagar budaya;
- f. Ketentuan lain meliputi pada kawasan cagar budaya yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi dan atau pemugaran cagar budaya;

Pasal 52

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. diizinkan kegiatan pelestarian kawasan hutan produksi;
- b. diizinkan untuk kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam; dan kawasan keunikan proses geologi;
- c. diizinkan kegiatan budidaya pertanian dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan produksi yang bermanfaat bagi kawasan tersebut;
- d. diizinkan bersyarat kegiatan pariwisata yang berbasis ekologi dan edukasi, kegiatan penelitian untuk perkembangan ilmu pengetahuan;
- e. diizinkan bersyarat pendirian bangunan & infrastruktur yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan dan kepentingan umum yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan itu sendiri;
- f. diizinkan bersyarat kegiatan pertambangan di dalam kawasan peruntukan hutan produksi dengan mekanisme pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. dilarang kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulik, kelestarian flora dan fauna, kelestarian fungsi lingkungan hidup pada kawasan hutan produksi;
- h. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana minimum yang tidak merusak ekosistem dan tidak merubah fungsi dari hutan produksi;
- i. ketentuan terkait kegiatan pasca tambang diwajibkan melakukan rehabilitasi lingkungan tambang (reklamasi) sesuai dengan peraturan terkait;
- j. ketentuan khusus penggunaan kawasan hutan produksi dapat menggunakan mekanisme tukar menukar kawasan hutan, pinjam pakai kawasan hutan dan kerja sama penggunaan kawasan hutan; dan
- k. ketentuan lain meliputi arahan peraturan zonasi untuk peruntukan hutan produksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang penunjang fungsi pertanian tanaman pangan;
 - b. diizinkan kegiatan pemanfaatan dan penanaman yang diperuntukan untuk sumber daya pangan jangka panjang dikawasan tersebut;
 - c. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah pada jaringan jalan desa;
 - d. diizinkan kegiatan, peternakan, perikanan, hortikultura dan pembangunan jaringan prasarana utama dan kepentingan umum;
 - e. diizinkan terbatas kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dan fasilitas sosial 150 (seratus lima puluh) meter untuk JKP-1 dan JKP-2 serta 100 (seratus) meter untuk jaringan JKP-4 dan jalan lokal primer;
 - f. diizinkan secara terbatas kegiatan pariwisata, penelitian, pendidikan, dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan;
 - g. diizinkan bersyarat kegiatan industri kecil dan menengah diluar sawah beririgasi teknis dengan syarat menyertakan dokumen lingkungan;
 - h. diizinkan bersyarat kegiatan pertambangan dan aktivitas penunjangnya dengan syarat studi kelayakan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - i. dilarang kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menimbulkan pencemaran air;
 - j. ketentuan penyediaan prasarana dan sarana terkait dengan kepentingan umum yang lain diatur sesuai dengan peraturan terkait; dan
 - k. ketentuan lain meliputi arahan peraturan zonasi untuk pertanian pangan berkelanjutan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. diizinkan kegiatan pemanfaatan ruang penunjang fungsi hortikultura;

- b. diizinkan kegiatan pemanfaatan dan penanaman yang diperuntukan untuk sumber daya pangan jangka panjang dikawasan tersebut;
- c. diizinkan mendirikan rumah tunggal dengan syarat tidak mengganggu fungsi pertanian dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah pada jaringan jalan desa;
- d. diizinkan untuk kegiatan peternakan, perikanan, pembangunan jaringan prasarana utama dan kepentingan umum;
- e. diizinkan terbatas kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dan fasilitas sosial 150 (seratus lima puluh) meter untuk JKP-1 dan JKP-2 serta 100 (seratus) meter untuk jaringan JKP-4 dan jalan lokal primer;
- f. diizinkan terbatas kegiatan pemanfaatan dan pengambilan air tanah;
- g. diizinkan bersyarat kegiatan pengembangan industri skala kecil dan menengah dengan syarat menyertakan dokumen lingkungan;
- h. diizinkan bersyarat kegiatan pengembangan kawasan pertambangan dan aktivitas penunjangnya dengan syarat studi kelayakan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- i. dilarang seluruh kegiatan dan bangunan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kondisi, kualitas, serta fungsi lingkungan pada kawasan hortikultura.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. kawasan pertambangan mineral bukan logam;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan batuan; dan
 - c. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. diizinkan kegiatan pemanfaatan aktivitas pertambangan;
 - b. diizinkan kegiatan penunjang aktivitas pertambangan baik berupa lahan terbangun atau infrastruktur pendukung;
 - c. diizinkan bersyarat pembangunan yang bersifat permanen maupun non permanen agar tidak mengganggu peruntukan lain yang tidak berkaitan dengan pertambangan di sekitarnya dengan persyaratan menyediakan RTH sebesar 20 (dua puluh) persen;

- d. ketentuan terkait kegiatan pasca tambang diwajibkan melakukan rehabilitasi lingkungan tambang (reklamasi) sesuai dengan peraturan terkait;
 - e. ketentuan penyediaan teknologi yang diperuntukan untuk pertambangan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan tambang; dan
 - f. ketentuan lain meliputi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. diizinkan kegiatan pemanfaatan aktivitas pertambangan;
 - b. diizinkan kegiatan penunjang aktivitas pertambangan baik berupa lahan terbangun atau infrastruktur pendukung;
 - c. diizinkan bersyarat pembangunan yang bersifat permanen maupun non permanen agar tidak mengganggu peruntukan lain yang tidak berkaitan dengan pertambangan di sekitarnya dengan persyaratan menyediakan RTH sebesar 20 (dua puluh) persen;
 - d. ketentuan terkait kegiatan pasca tambang diwajibkan melakukan rehabilitasi lingkungan tambang (reklamasi) sesuai dengan peraturan terkait;
 - e. ketentuan penyediaan teknologi yang diperuntukan untuk pertambangan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan tambang; dan
 - f. ketentuan lain meliputi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. diizinkan kegiatan pemanfaatan aktivitas pertambangan;
 - b. diizinkan kegiatan penunjang aktivitas pertambangan baik berupa lahan terbangun atau infrastruktur pendukung;
 - c. diizinkan kegiatan industri turunan tambang;
 - d. diizinkan bersyarat pembangunan yang bersifat permanen maupun non permanen agar tidak mengganggu peruntukan lain yang tidak berkaitan dengan pertambangan di sekitarnya dengan persyaratan menyediakan RTH sebesar 20 (dua puluh) persen;

- e. dilarang kegiatan yang diperuntukan untuk permukiman umum di luar permukiman pendukung kegiatan tambang;
- f. ketentuan terkait kegiatan pasca tambang diwajibkan melakukan rehabilitasi lingkungan tambang (reklamasi) sesuai dengan peraturan terkait;
- g. ketentuan penyediaan teknologi yang diperuntukan untuk pertambangan yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan tambang; dan
- h. ketentuan lain meliputi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d meliputi :

- a. diizinkan kegiatan pembangunan kawasan industri, industri kecil, menengah, dan besar;
- b. diizinkan terbatas kawasan penunjang aktivitas industri berupa peruntukan permukiman pendukung industri, perdagangan dan jasa;
- c. diizinkan bersyarat pembangunan yang bersifat non permanen agar tidak mengganggu peruntukan lain yang tidak berkaitan dengan industri di sekitarnya dengan persyaratan menyediakan RTH sebesar 20 (dua puluh) persen;
- d. dilarang kegiatan yang diperuntukan untuk permukiman yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
- e. ketentuan penyediaan teknologi yang diperuntukan untuk industri yang ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi terhadap masyarakat sekitar kawasan peruntukan industri; dan
- f. ketentuan lain meliputi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf e terdiri atas :

- a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
- b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan

- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. diizinkan kegiatan perumahan;
 - b. diizinkan kegiatan perkantoran;
 - c. diizinkan kegiatan sarana pelayanan umum;
 - d. diizinkan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - e. diizinkan kegiatan pariwisata, dan sosial budaya;
 - f. diizinkan kegiatan perdagangan dan jasa sesuai skalanya;
 - g. diizinkan bersyarat kegiatan industri kecil, menengah dan kegiatan industri agro dengan menyertakan dokumen lingkungan;
 - h. dilarang kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan; dan
 - i. ketentuan lain-lain meliputi penerapan prinsip *zero growth* di kawasan permukiman eksisting pada kawasan rawan bencana banjir yang berada di dalam tanggul, tidak diperbolehkan menambah bangunan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. diizinkan kegiatan perumahan;
 - b. diizinkan kegiatan perkantoran;
 - c. diizinkan kegiatan sarana pelayanan umum;
 - d. diizinkan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - e. diizinkan kegiatan pariwisata, dan sosial budaya;
 - f. diizinkan kegiatan perdagangan dan jasa sesuai skalanya;
 - g. diizinkan bersyarat kegiatan peternakan, dan perikanan;
 - h. diizinkan bersyarat kegiatan industri kecil, menengah dan kegiatan industri agro yang menyertakan dokumen lingkungan;
 - i. dilarang kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan;
 - j. ketentuan lain-lain meliputi penerapan prinsip *zero growth* di kawasan permukiman eksisting pada kawasan rawan bencana banjir yang berada di dalam tanggul, tidak diperbolehkan menambah bangunan.

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf f meliputi :

- a. diizinkan kegiatan pertahanan dan keamanan;

- b. diizinkan pengembangan kegiatan budidaya non terbangun di sekitar kawasan penyangga mendukung kawasan pertahanan dan keamanan;
- c. diizinkan kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- d. dilarang menyelenggarakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pertahanan keamanan.

Pasal 58

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus kawasan resapan air; dan
 - d. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP).
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan hortikultura yang mendukung ketahanan pangan nasional, diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana permukiman perdesaan yang mendukung fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).
 - b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 - 1. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
 - 2. mendirikan bangunan yang mengganggu dan memutus saluran irigasi; dan
 - 3. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) kecuali untuk bangunan sistem jaringan prasarana.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas berupa kegiatan yang terbangun wajib mengikuti ketentuan keamanan dari ancaman bencana.
- (4) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan kegiatan diperbolehkan bersyarat dan/atau terbatas, meliputi:

- a. kegiatan perkebunan dengan memperhatikan jenis tanaman yang mempunyai daya serap air tinggi; dan
 - b. kegiatan permukiman kepadatan rendah dengan memperhatikan tingkat kerapatan bangunan, yang dilengkapi dengan sumur-sumur resapan.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berperdoman pada peraturan perundangan yang berlaku;
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000, sebagaimana tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi dalam RTRW berfungsi sebagai :
- a. bahan pertimbangan dalam pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang belum disusun rencana rincinya;
 - b. arahan dalam penyusunan rencana rinci tata ruang; dan
 - c. arahan dalam penyusunan peraturan zonasi untuk setiap blok peruntukan dalam rencana rinci tata ruang.
- (2) Peraturan zonasi sebagai penjabaran rencana rinci tata ruang memberikan informasi pemanfaatan ruang yang diizinkan secara terbatas atau dengan catatan, dan pemanfaatan yang tidak diizinkan pada setiap blok peruntukan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terdapat permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang pada lokasi yang belum ditetapkan peraturan zonasinya, maka penetapan izin didasarkan pada rekomendasi TKPRD.
- (2) Ketentuan mengenai peraturan zonasi ditetapkan bersama rencana rinci tata ruang dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 61

- (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKKPR);
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR); dan
 - c. rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pelaksanaan KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 62

Pemberian Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai ketentuan terhadap pelaksanaan kegiatan/ pemanfaatan ruang yang mendukung dan tidak mendukung terwujudnya arahan RTRW Kabupaten.

Pasal 63

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:
 - a. pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal;
 - b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
 - c. kemudahan prosedur kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi dan penalti.

- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 64

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dalam pemanfaatan ruang melanggar ketentuan peraturan zonasi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, serta ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan 63 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - e. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Tindakan pelaksanaan sanksi administratif selanjutnya disebut dengan penertiban dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang, peraturan zonasi serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan.
- (4) Penertiban dilaksanakan oleh instansi yang melaksanakan penataan ruang dan dikoordinasikan melalui rapat TKPRD.
- (5) Prosedur teknis penertiban dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur sesuai ketentuan dan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

- (2) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 66

- (1) Pengawasan pemanfaatan ruang meliputi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan penataan ruang, yang terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Pengawasan dilaksanakan juga terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang, dan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh instansi yang melaksanakan urusan penataan ruang.
- (4) Apabila hasil pengawasan membuktikan terjadinya penyimpangan administratif dan teknis dalam penyelenggaraan penataan ruang, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Bupati dapat meminta fasilitasi Gubernur dan Pemerintah Pusat dalam mengambil langkah penyelesaian terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang yang terkait kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 67

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak Masyarakat

Pasal 68

Dalam penataan ruang wilayah setiap masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah; dan
- d. mengajukan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW kabupaten.

Pasal 69

- (1) Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. lembaran daerah kabupaten;
 - b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
 - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
 - d. instansi yang menangani penataan ruang; dan atau
 - e. sistem informasi tata ruang wilayah kabupaten.
- (2) Sistem informasi tata ruang wilayah kabupaten dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media publikasi untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 70

- (1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c didasarkan pada hak atas dasar kepemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pun atas hukum adat dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat.

- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Pasal 71

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d adalah hak masyarakat untuk:

- a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
- b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian; dan
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 72

Dalam pemanfaatan ruang wilayah setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 73

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 74

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang dilakukan melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 75

Dalam penyusunan rencana tata ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. bantuan masukan dalam identifikasi potensi dan masalah, memperjelas hak atas ruang, dan penentuan arah pengembangan wilayah;
- b. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
- c. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang;
- d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- e. bantuan tenaga ahli; dan/atau
- f. bantuan dana.

Pasal 76

Dalam pemanfaatan ruang peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana dan pengembangan kegiatan yang sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten;
- b. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang agar sesuai dengan arahan dalam RTRW Kabupaten;
- c. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan masukan dalam proses penetapan lokasi kegiatan pada suatu kawasan; dan
- d. konsolidasi dalam pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, serta menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 77

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang peran serta masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan adanya penyimpangan pemanfaatan ruang, secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang, TKPRD dan atau Bupati; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan dalam rangka penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang menyimpang dari arahan RTRW Kabupaten.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 78

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa dengan musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 79

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satpol PP, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Perda Kabupaten.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana;

- e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - f. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - h. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - i. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - m. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pengadilan Negeri.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 81

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Bojonegoro adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2021 – 2041 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas administrasi provinsi atau kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten
- (4) RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro 2021 – 2041 dan Album Peta RTRW dengan skala 1 : 50.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang berada di kawasan pengendalian ketat skala regional Provinsi Jawa Timur harus mendapatkan izin dari Gubernur
- (6) Segala kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Gubernur, maka Bupati tidak perlu menerbitkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilokasi yang sama.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlaku Peraturan Daerah ini maka :
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada butir 3 diberikan dengan memperhatikan indikator yang meliputi :
 - i. memperhatikan harga pasaran setempat;
 - ii. sesuai dengan NJOP;
 - iii. menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- e. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011-2031 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 29 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001